



Salinan

PUTUSAN

Nomor 1250/Pdt.G/2012/ PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Juli 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 02 Juli 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2008, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gajah mungkur, Semarang, Jawa Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Depok;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya seorang suami isteri namun antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan:

Halaman 1 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2009 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan:
 1. Tergugat sebagai kepala keluarga belum bisa menjadi imam yang baik dalam keluarga;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 (satu) tahun;
 3. Apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengucapkan kata talak;
 4. Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Tergugat tidak mau merubah sifatnya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak berhubungan badan lagi sebagaimana layaknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok

Halaman 2 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan menambahkan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kalau ditanya darimana, Tergugat marah bahkan sampai memukul;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat tanggal 17 Agustus 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama;

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Depok, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Agustus 2008;
 - Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dengan Tergugat nikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup berumah tangga di rumah saksi kemudian ngotrak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu Penggugat kembali lagi ke rumah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian sudah tidak harmonis hingga sekarang;

Halaman 3 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, Penggugat kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat;
 - Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah adik sepupu Penggugat sejak tahun 1995 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah Agustus 2008;
 - Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dengan Tergugat nikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup berumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian ngotrak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian sudah tidak harmonis hingga sekarang;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat;
 - Bahwa saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 4 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari sejak Juli 2009 disebabkan sebagaimana dalam duduk perkara ini dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2011 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah di panggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat pada sidang jawab menjawab tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti diberi kode P tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 5 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut tentang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan kedua saksi tersebut menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang juga telah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali tidak berhasil bahkan tidak sanggup lagi untuk merukunkannya serta saksi-saksi juga menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Penggugat tersebut menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang bahwa Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun atau harmonis lagi;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dari Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas ;
- Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Juni 2011 dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi-saksi Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat

Halaman 6 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dari bulan Juli 2009 yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2011 dan sejak itu pisah tempat tinggal sehingganya tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak utuh lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 7 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai maksud pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang dan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal 14 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1433 H. oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Agus Abdullah, M.H.** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

ttd.

ELIS RAHMAHWATI, S.HI., S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

Dra. Hj. ROGAYAH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,+
Jumlah	Rp. 316.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

ttd

Drs. Mahbub.

Halaman 9 dari 9 hal. Pts. Nomor : 1250/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)